



**BUPATI HALMAHERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN  
NOMOR 6. TAHUN 2011**

**TENTANG**

**UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HALMAHERA SELATAN**

- Menimbang**
- a Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, terbuka, persaingan bebas, bersaing, adil dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Halmahera Selatan;
  - b Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kabupaten Halmahera Selatan,
- Mengingat**
- 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 4 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 No.82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 473);
  - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 No 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  - 8 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

- 9 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah,

**MEMUTUSKAN .**

Menetapkan **PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan,
- 2 Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan,
- 3 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi ULP untuk menjalankan tugas

**BAB II  
PEMBENTUKAN, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP  
UNIT LAYANAN PENGADAAN**

**Pasal 3**

ULP Barang/Jasa dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

**Pasal 4**

ULP dibentuk dengan tujuan :

- a Membuat proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih terpadu, efektif dan efisien,
- b Meningkatkan efektifitas, tugas dan fungsi Eselon 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi,
- c Menjamin persamaan kesempatan, akses, dan hak bagi penyedia barang/jasa agar tercipta persaingan usaha yang sehat, dan
- d Menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan oleh aparatur yang profesional

**Pasal 5**

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan tugas ULP meliputi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh penyedia melalui proses pelelangan, penunjukan langsung dan seleksi

(2) Pengadaan ...

- (3) Pengadaan barang/jasa di luar ruang lingkup sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat/panitia pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku

### **BAB III ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama Organisasi**

##### **Pasal 6**

- (1) ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat non struktural,  
(2) ULP dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

#### **Bagian Kedua Perangkat Organisasi**

##### **Pasal 7**

Perangkat organisasi ULP terdiri dari

- a Kepala,
- b Sekretaris,
- c Staf Pendukung,
- d Kelompok Kerja

#### **Bagian Ketiga Tugas Perangkat Organisasi**

##### **Pasal 8**

Kepala ULP mempunyai tugas

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan semua bentuk kegiatan pengadaan barang/jasa yg dilaksanakan,
- b. Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai

##### **Pasal 9**

Sekretaris mempunyai tugas

- a Melaksanakan pengelolaan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga,
- b Melaksanakan fungsi ketatausahaan,
- c Menyediakan dan memelihara sarana prasarana kantor;
- d Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan pokja dalam pengadaan barang/jasa,
- e Menyediakan dan mengelola sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa,
- f Mensosialisasikan kebijakan dan kegiatan pengadaan barang/jasa,
- g Menyediakan informasi pengadaan barang/jasa kepada masyarakat;
- h Menerima dan mengkoordinasikan pengaduan dan sanggahan yang disampaikan oleh masyarakat,
- i Melakukan

- i Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses dan hasil pengadaan barang/jasa,
- j Melakukan perencanaan biaya dan usaha pengurangan biaya pengadaan,
- k Mengkoordinasikan staf pendukung, dan
- l Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai

#### **Pasal 10**

Kelompok Kerja mempunyai tugas :

- a Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan,
- b Menyiapkan dokumen pengadaan untuk ditetapkan oleh kepala ULP,
- c Mengumumkan rencana seluruh pengadaan di *website* SKPD / Unit Kerja atau Pemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional,
- d Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa,
- e Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada sekretaris ULP, dan
- f Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai

### **Bagian Keempat Pengangkatan dan Pemberhentian**

#### **Pasal 11**

Pengangkatan dan pemberhentian anggota ULP Barang/Jasa Pemerintah Halmahera Selatan dengan Keputusan Bupati

### **Bagian Kelima Sanksi**

#### **Pasal 12**

Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, maka anggota ULP

- a dikenakan sanksi administrasi,
- b dituntut ganti rugi, dan/atau,
- c dilaporkan secara pidana

### **BAB IV TUNJANGAN PROFESI**

#### **Pasal 13**

Pegawai Negeri yang ditugaskan di ULP berhak menerima tunjangan profesi yang besarnya sesuai Standar Biaya Umum (SBU) yang dikeluarkan oleh Bupati

### **BAB V TATA KERJA**

#### **Pasal 14**

- a Kepala ULP, Sekretaris, Kelompok Kerja, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan

- menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan Pemerintah Daerah,
- b Kepala ULP wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
  - c Kepala ULP dalam lingkungan komponen bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan Kelompok Kerja dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas Kelompok Kerja,
  - d Setiap Kelompok Kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala ULP dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya kepada Sekretaris ULP,
  - e ULP menyampaikan laporan periodik tentang perkembangan pelaksanaan pengadaan kepada SKPD dan Sekretaris Daerah,
  - f Keputusan diambil secara musyawarah mufakat, bila cara musyawarah mufakat tidak dapat menghasilkan sebuah keputusan, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak (*voting*),
  - g Mengadakan konsultasi secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan kepada SKPD dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan,
  - h Memberikan pedoman dan petunjuk kepada SKPD / Unit kerja dalam penyusunan perencanaan pengadaan barang/jasa, dan
  - i Melaksanakan pedoman dan petunjuk pengendalian pelaksanaan pengadaan yang diberikan Bupati

## **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 15**

- a Inspektorat dapat melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh ULP
- b Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala ULP

## **BAB VII PENUTUP**

### **Pasal 16**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Labuha  
Pada tanggal 1 April 2011

BUPATI HALMAHERA SELATAN

  
(MUHAMMAD KASUBA)

Diundangkan di Labuha  
Pada tanggal 1 April 2011

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
HALMAHERA SELATAN




(AMINUDDIN)

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NO 6 TAHUN 2011

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2011  
TANGGAL 1 APRIL 2011  
TENTANG  
UNIT LAYANAN PENGADAAN  
BARANG JASA/PEMERINTAH  
HALMAHERA SELATAN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)**



KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

(MUHAMMAD KASUBA)